

Jakarta, 1 November 2018

Kepada Yth:
Insan Media dan Stakeholder Komunitas Telematika
dan Regulator Telematika di Indonesia

Dengan hormat

Bersama ini kami dari ABDI mohon ijin untuk dapat memberikan masukan, tanggapan atas beberapa point dari press conference Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Rabu (31/10/2018), yang kami baca di Kompas (01/11/2018) dan beberapa komentar bapak Rudiantara, Menteri Kominfo mengenai rencana mengubah kebijakan mengenai kewajiban penempatan pusat data (DC) dan DRC (Disaster Recovery Center) atau Pemulihan Bencana Pusat Data di wilayah Indonesia.

Tanggapan/ Komentar dari ABDI sebagai berikut:

1. Alasan bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua PSTE (Penyelenggara Sistem & Transaksi Elektronik) mematuhi kebijakan ini, bukan berarti bahwa kebijakan penempatan DC di NKRI adalah salah, namun yang salah adalah tidak adanya pasal atau ayat sangsi jika kebijakan ini tidak dipatuhi oleh PSTE. Jadi seandainya PP 82/2012 perlu direvisi, menurut ABDI hanya pasal sangsi ini saja yang crucial dan perlu ditambahkan (direvisi).
2. Alasan pertimbangan bisnis dan investasi yang akan berkembang jika kewajiban penempatan DC di NKRI di PP 82/2012 direvisi seperti kontradiktif menurut ABDI. Mengapa?
Jika ada kewajiban penempatan DC di wilayah NKRI seperti di PP 82/2012 (sebelum rencana revisi), maka:
 - a. Sudah terbukti Jack Ma, dari Alibaba saja sudah berjanji akan investasi infrastruktur Clouds nya di NKRI. Juga kedatangan petinggi Amazon meyakinkan investasi IDR 14 triliun (SG\$1.3 miliar) dalam kurun waktu 10 tahun (29/09/2018). Jadi tidak betul bahwa PP 82/2012 membatasi investasi asing di bisnis ecommerce dan clouds di Indonesia, bahkan terbukti akan terjadi banyak investasinya. Namun, kemudian pertanyaannya jika kebijakan keharusan menaruh data center nya di Indonesia ini dirubah (PP82/2012), apakah Albaba dan Amazon yang sudah committed akan berubah di masa depan dengan menaruh data center nya misalnya di Singapura misalnya karena tidak ada lagi keharusan seperti pada PP 82/ 2012.
 - b. Banyak bisnis penunjang dan infrastruktur DC yang berkembang pesat di NKRI. Bahkan banyak vendor AS raksasa seperti PT IBM Indonesia, PT Microsoft Indonesia, PT Dell Indonesia, HP Indonesia akan mendapatkan banyak bisnis pengadaan peralatan Server, peralatan Network dll). CISCO, Palo Alto akan mendapatkan banyak bisnis pengadaan network dan security termasuk perusahaan seperti Redhat, Nutanix, Symantek anti virus, dan banyak vendor besar Raised Floor, UPS (Power Supply) Data center yang mendapatkan banyak pesanan dengan semakin banyaknya Data Center yang akan dibangun di Indonesia karena kebijakan PP 82/2012 ini.

Data dari IpSos Business Consulting (lihat lampiran): Data Center Market di Indonesia meningkat pesat CAGR 24.65% dari USD 1.1 miliar(2015) menjadi USD 1.8 miliar (2017) bahkan menjadi USD 2.3 miliar (2018) setara diatas Rp 30 Triliun. Bayangkan besarnya dampak PP 82/2012 yang sudah ada sejak 2012 terhadap bisnis data center di tanah air.

- c. Banyak bisnis clouds akan tumbuh di Indonesia baik yang lokal (Telkomsigma; Telkomsel; Datacomm ditunjang oleh Microsoft Azure; dll). Statistik Cloud Computing spending di RI meningkat drastis menjadi USD 1.14 miliar (2017) dan USD 1.3 miliar (2018) dari hanya USD 160 juta (2012) saat PP 82/2012 baru saja terbit. Jadi tentu mayoritas pemain Clouds tentu memanfaatkan peraturan terkait keharusan DC di wilayah RI dari PP 82/2012.
 - d. Hanya saja jika perlu di amandemen/direvisi adalah sangsinya yang jelas, sehingga perusahaan perusahaan baik PMA diatas maupun PMDN mempunyai kepastian hukum dan semakin bergairah berbisnis perlengkapan DC dan Telematika di Indonesia.
 - e. Direktorat Jenderal Pajak pun akan mendukung karena pemasukan pajak akan semakin mudah dengan adanya Data Center di NKRI dan kepastian hukum dengan perusahaan yang sudah berbisnis di Indonesia selama beberapa dekade seperti IBM, Microsoft, Dell, HP dll. Memang ada beberapa perusahaan asing yang tidak berminat untuk memindahkan DC nya di NKRI karena alasan pajak ini dan ini juga dihadapi oleh negara seperti EU (European Union) apalagi dengan adanya EU GDPR yang efektif Mei 2018.
Catatan: Lihat saja arsip 2017 data kasus pajak dari perusahaan OTT (Over The top) seperti Google dll. Bayangkan jika pajaknya dibayar secara penuh, domisili perusahaan OTT dan data nya berada di NKRI.
 - f. Penegak hukum pun akan semakin bergairah karena lebih mudah jika Data Transaksi Bisnis di Indonesia berada di Indonesia, juga terkait perlindungan data masyarakat RI dan konsumen RI jika berada di tanah air seperti semangat EU dengan GDPR (General Data Protection Regulation) untuk melindungi data masyarakat dan data
3. Argumentasi bahwa beberapa perusahaan Sosial Media akan exit jika ada PP 82/2012 , tentu tidak akan terjadi mengingat lucrative nya dan besarnya pasar Indonesia dan siapa yang akan meninggalkan pasar yang Indonesia yang terbesar dalam jumlah internet user nya maupun ecommerce nya di ASEAN. Ingat PP 82/2012 sudah lebih dari 5 tahun aktif di Indonesia, artinya selama ini perusahaan sosial media juga tetap aktif menikmati pasar NKRI. Jika ada yang akan exit, tentu malah lebih banyak yang akan mengincar masuk menggantikannya seperti beberapa perusahaan sosmed di Korea dan Tiongkok.

Jadi semoga Pemerintah RI akan tetap konsisten dengan peraturan bahwa Data Center untuk keperluan publik harus berada di wilayah NKRI yang terbukti diatas telah menumbuhkan industri supply chain data center maupun clouds di Indonesia. Jika memang ada rencana amandemen mungkin masalah sangsinya harus lebih jelas jika ada PSTE yang melanggar PP 82/2012 agar meningkatkan kepastian hukum di NKRI. Demikian masukan dari ABDI, semoga berkenan dan semoga industry Data center, Big Data, AI, Clouds, IOT dan Telematika dapat berkembang pesat dimasa mendatang.

Hormat kami.

ABDI (Asosiasi Big Data & AI)



ASOSIASI BIG DATA INDONESIA

Dr. Rudi Rusdiah

Lampiran dari Data dari berbagai sumber terkait, seperti Statista. Inc dan Ipsos Business Consult dan juga APJII:

Cloud computing spending in Indonesia from 2012 to 2019 (in billion U.S. dollars)

